



**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/43-K/PM.II-09/AD/V/2007**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIQ TUROCHMAN.**  
Pangkat/NRP : Lettu Cpl / 11990057350977.  
Jabatan : Paurrenjal Rikpal Benglap 05 Denpal 03/Cirebon  
(Sek. Pama Paldam III/Slw).  
Kesatuan : Paldam III/Slw.  
Tempat dan tgl. lahir : Solo, 27 September 1977.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Fatahila Megucili Mess Alto No. 12  
Cirebon (Mess Bengrah Jl. Gudang  
Utara No. 12 Bandung).

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-3/A-24/III/2006 bulan Maret 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/77/III/2007 tanggal 27 Maret 2007.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/43/V/2007, tanggal 3 Mei 2007.
- . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/43/V/2007, tanggal 3 Mei 2007.
- . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AD/II-09/IV/2007, tanggal 26 April 2007.
- . Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AD/II-09/IV/2007, tanggal 26 April 2007 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagai-mana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Monhon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) tahun.

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 233/58/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 an Taufiq Turochman dengan Dewi Timor Rini.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri No. 531-03/IX/2005 tanggal 27 September 2005 An. Dewi Timor Rini.

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Euis Erlianti tanggal 1 Oktober 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan...

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan ke-salahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AD/II-09/IV/2007, tanggal 26 April 2007, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 di rumah orang tua Saksi-3 di Ciujung Kec. Cidaun Cianjur Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999, melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Paldam III/Slw, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinan di Benglap 04/Cianjur dengan pangkat Letda.

. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Dewi Timor Rini sejak pertengahan bulan September 2003 pada saat Terdakwa kost di rumah Saksi-1 di Jl. Rambutan Kel. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar Jawa Timur, hubungan tersebut pada awalnya hanya sebatas teman biasa namun berlanjut menjadi hubungan pacaran sampai Terdakwa lulus SMA tahun 1994, selanjutnya hubungan terputus karena Saksi-1 mencari pekerjaan ke Jakarta sedangkan Terdakwa mendaftar menjadi Catat Akmil dan akhirnya diterima dan se-lanjutnya melaksanakan pendidikan di Magelang.

.Bahwa pada tahun 1999/2000, Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan di Akmil selanjutnya melaksanakan Sarcab di Pusdikpal Cimahi, pada saat melaksanakan Sarcab Terdakwa menelepon ibunya meminta untuk tukar cincin dan melamar Saksi-1 yang diwakili oleh ibu Terdakwa sendiri dikarenakan hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa semakin dekat dan telah melakukan persetubuhan sehingga akhir-nya Saksi-1 hamil.

.Bahwa pada bulan Januari 2001 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Euis Erlianti) di Cianjur pada saat kegiatan volly ball di kesatuan Terdakwa Benglap04/Cianjur perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.Bahwa pada tanggal 29 Maret 2002, Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan perkawinan secara ijab sirih bertempat di Desa Pehlumbu Kec. Kasemben Kab. Blitar dari pihak Saksi-1 yang menjadi wali adalah bapak Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Sutrisno) dengan diSaksikan oleh Bapak Yulianto sedangkan dari pihak Terdakwa adalah ibu Terdakwa yang bernama ibu Tatuk Farida dan yang menjadi penghulu adalah Kyai Haji Ngadi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang bernama Putri binti Taufiq Turochman.

6.Bahwa pada bulan September 2003 Terdakwa pulang ke Blitar dengan ditemani Saksi-3 selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar karena Saksi-3 mengatakan bahwa Saksi-3 yang akan dinikahi secara batallyon oleh Terdakwa bukan Saksi-1, setelah pertengkaran dileraikan oleh kakak Saksi-1 yang bernama Sdri. Ratnawati dan suaminya yang bernama Heri Prabowo, selanjutnya Terdakwa diberi pilihan mau memilih siapa tetapi Terdakwa sambil emosi mengatakan "anak ini nanti saya banting" sambil memegang anak Terdakwa yang baru berumur 3 bulan, setelah Saksi-1 berhasil merebut anaknya lalu Terdakwa pergi.

.Bahwa sekira bulan September 2003 Saksi-1, ibu Saksi-1 dan Terdakwa datang ke kantor Benglap A-02 Cimahi setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 menuntut minta dinikahi secara batallyon, Terdakwa menggertak Saksi-1 dengan mengatakan "lapor saja saya tidak takut mau dipecat ya dipecat saja, gaji tentara itu berapa dan saya sudah mempunyai pengganti kamu untuk mengisi hati saya dan kalau kamu me-nuntut tetap menikah nanti rumah tangga ini akan saya jungkir balikkan" tetapi petunjuk dari Ka Benglap Terdakwa segera mengurus perkawinan secara batallyon dengan Saksi-1.

.Bahwa pada bulan Desember 2003 sekira pukul 10.00 wib sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan bercerita bahwa Saksi-1 tidak mau diajak menikah resmi di ke-

satuan...

satuan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan perkawinan secara ijab sirih bertempat di rumah orang tua Saksi-3 di Cijung Kec. Cidaun Cianjur Selatan, yang menjadi wali adalah Bapak Saksi-3 sendiri yaitu Saksi-4 diSaksikan oleh kakak Saksi-3 (Sdr. Asep heri) dan istri Saksi-4 yaitu H. Wawat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

.Bahwa setelah pulang dari Aceh pada tanggal 12 April 2005 Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi-1 secara resmi di kesatuan di Paldam III/Slw dan setelah mengetahui perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya bulan Oktober 2005 Saksi-3 memutuskan untuk bercerai dengan Terdakwa dan Saksi-3 membuat surat pernyataan cerai dengan Terdakwa sesuai Surat Pernyataan ter-tanggal 1 Oktober 2005.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[Saksi.putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : DEWI TIMOR RINI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tgl lahir : Jakarta, 28 Agustus 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Rambutan Lingkungan III Rt. 01/05 No. 19 Bajang Kec. Talun Kab. Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Saksi kenal dengan Lettu Cpl Taufiq Turochman semenjak kami sama-sama sekolah di SMA di Blitar sampai menikah dan hubungan kami adalah hubungan suami istri.

Saksi mengenal Lettu Cpl Taufiq Turochman sejak tahun 1994 pada saat kami sama-sama di SMA dan setelah lulus sekolah dia mendaftarkan diri menjadi TNI melalui AKABRI dan selama pendidikan dia masih berhubungan dengan Saksi.

3. Bahwa benar, Lettu Cpl Taufiq Turochman telah menelantarkan Saksi sebagai istrinya yang sah sejak tanggal 30 Mei 2005 sampai dengan sekarang.

4. Kehidupan rumah tangga kami sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak pernah komunikasi sejak kami menikah sirih tanggal 29 Maret 2002 dia tidak pernah menengok Saksi sebagai istrinya padahal saat kami menikah Saksi sudah hamil 3 bulan.

. Pada tahun 1999/2000 setelah dia selesai melaksanakan pendidikan di Akmil dan dilanjutkan Sarcab di Cimahi, dan pada saat di Cimahi Lettu Cpl Taufiq Turochman menelepon ibunya untuk melamar Saksi dan diwakili oleh ibunya, hubungan kami sudah semakin dekat hingga akhirnya Saksi hamil dan untuk menjaga kariernya Saksi bersedia melaksanakan perkawinan ijab sirih pada tanggal 29 Maret 2002 dan apabila telah melahirkan baru menikah secara kedinasan, tapi kenyataannya setelah anak Saksi berumur 3 bulan dia pulang dengan membawa seorang perempuan yang bernama Euis dan kami bertengkar,

. Setelah itu Saksi menuntut supaya dinikahi batalyon dan dia menggertak dengan mengatakan "Laporkan saja Saksi tidak takut mau dipecat ya pecat saja, gaji tentara itu berapa dan Saksi sudah mempunyai pengganti kamu untuk mengisi hati Saksi dan kalau kamu menuntut untuk menikah nanti rumah tangga ini akan saya jungkir balikkan",

. Semenjak itu sampai Saksi seminggu melahirkan baru dia datang menengok dan itupun karena di-telepon oleh ibunya dan hanya satu malam, sedangkan seluruh biaya melahirkan ditanggung oleh keluarga Saksi.

8. Saksi tahu...

8. Saksi tahu dia mempunyai perempuan lain sewaktu dia pulang ke rumah orang tuanya membawa seorang perempuan dan Saksi saat itu ada di dalam kamar, kemudian perempuan itu mengetuk kamar setelah dibuka dia memperkenalkan dirinya bernama Euis dari Cianjur calon istrinya Lettu Cpl Taufiq Turochman dan akan segera menikah secara dinas,

. Bahwa kemudian kami bertengkar sampai akhirnya datang kakak Saksi dan mengatakan Lettu Cpl Taufiq Turochman mau pilih siapa namun sambil emosi Lettu Cpl Taufiq Turochman anak ini nanti Saksi banting sambil memegang anak Saksi yang baru berumur 3 bulan setelah anak Saksi direbut dia pergi bersama Sdri. Euis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Latar belakang penyebab kurang harmonisnya karena kita tinggal di Paldam dan tidak ada pengajian serta komunikasi dan setelah mengenal Sdri. Euis sudah tidak menghormati Saksi sebagai istri.

. Akhirnya setelah beberapa kali disidangkan di kesatuan Paldam III/Slw pada tanggal 12 April 2005 dia menikahi Saksi secara dinas namun semua yang mengurus Saksi dan bapak Saksi dan setelah selesai menghadap Pangdam Lettu Cpl Taufiq Turochman berkata pada Saksi bahwa urusan kita sudah selesai sampai disini jangan ganggu Saksi, kita jalan sendiri-sendiri jaga putri baik-baik.

12. Lettu Cpl Taufiq Turochman tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak kami sudah me-nikah secara ijab sirih pada tanggal 29 Maret 2002 sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut :

1. Kata-kata pemecatan tidak pernah diucapkan.
2. Tidak pernah menolak Saksi-1 untuk berkumpul, karena Terdakwa belum mampu menyediakan rumah tapi menawarkan tinggal di Mess dan pihak keluarganya keberatan.
3. Tidak benar Terdakwa mengancam membanting anak.
4. Tidak benar Terdakwa mengancam Saksi-1 kalau menuntut nikah.
5. Kalau nafkah lahir Terdakwa berikan melalui bantuan ibu Terdakwa.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : SUTRISNO ; Pekerjaan : Pensiunan TNI AD ; Tempat dan tgl. lahir : Blitar, 26 September 1940 ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Rambutan Lingkungan III Rt. 01/05 No. 19 Bajang Kec. Talun Kab. Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Lettu Cpl Taufiq Turochman semenjak dia sekolah di SMA kelas II pada tahun 1994 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 29 Maret 2002 Sdri. Dewi Timor Rini melangsungkan perkawinan sirih dengan Lettu Cpl Taufiq Turochman di rumah Kh. Ngadi Desa Pehlumbu Kesamben Blitar sedangkan perkawinan secara batalyon pada hari Senin tanggal 30 Mei 2005 bertempat di Ds. Bajang Kec. Talun Blitar.
3. Lettu Cpl Taufiq Turochman telah menelantarkan keluarga sejak melangsungkan perkawinan sirih pada tanggal 29 Maret 2002 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Lettu Cpl Taufiq Turochman dengan Sdri. Dewi Timor Rini yang Saksi ketahui kurang harmonis dikarenakan kurangnya komunikasi.

. Selain menelantarkan keluarga pada saat anak yang dilahirkan oleh Sdri. Dewi Timor Rini berusia 3 (tiga) bulan Lettu Cpl Taufiq Turochman pulang dengan membawa perempuan, kebetulan saat itu Saksi sedang berada di Jakarta dan mendapat kabar dari kakaknya Sdr. Dewi yang mengatakan bahwa Lettu Cpl Taufiq Turochman dan istrinya cecok/ribut termasuk perempuan yang dibawanya dan Lettu Cpl Taufiq Turochman dengan emosi bermaksud akan membanting bayinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : EUIS ERLIANTI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tgl lahir : Cianjur, 31 Oktober 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Slamet No. 37 Rt. 02/09 Kel. Bojong Herang Kec. Cianjur Kota Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Benglap Cianjur pada saat ada pertandingan volly ball dan hubungan sebagai teman biasa tidak ada hubungan keluarga.
2. Setelah pengenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan saling mencintai satu sama lain.
3. Pada sekitar bulan Agustus 2003, Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menikah kampung dengan Saksi-1 yang sekarang sudah menjadi istri sahnya.
4. Pada bulan September 2003, Saksi dan Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-1, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dan akhirnya Saksi memutuskan untuk kembali ke Cianjur.
5. Pada bulan Desember 2003, sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa Saksi-1 tidak mau diajak menikah secara dinas dan akhirnya Saksi dan Terdakwa melangsungkan perkawinan secara ijab sirih bertempat di rumah orang tua Saksi di Ciujung Kec. Cidaun Cianjur Selatan yang menjadi wali dan penghulu adalah bapak Saksi sendiri yaitu Haji Muhamad Sarja disaksikan oleh kakak Saksi Sdr. Asep Heri dengan mas kawin seperangkat alat sholat.
6. Pada bulan Nopember 2004 Terdakwa mengurus nikah resmi di kesatuan dengan Saksi-1, setelah mengetahui Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-1 akhirnya pada bulan Oktober 2005 Saksi memutuskan untuk bercerai dengan Terdakwa dan Saksi membuat surat pernyataan cerai dengan Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2005.
7. Selama Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi baik-baik saja dan sampai akhirnya bercerai bulan Oktober 2005 dan Saksi tidak berniat untuk menjalin hubungan kembali dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : H. MOCH. SARJA ; Pekerjaan : Pedagang ; Tempat dan tgl lahir : Cianjur, 12 Januari 1930 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Garduh Rt 01/01 Desa Sukapura Kec. Cidaun Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Sekira bulan Januari 2003 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan bersilaturahmi, pada saat itu Terdakwa mengakui masih berstatus bujangan belum mempunyai istri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Setelah hubungan Terdakwa dan Saksi-3 menjadi dekat dan Saksi-3 mengkhawatirkan terjadinya sesuatu, selanjutnya Saksi mendesak Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-3.

4. Pada bulan Desember 2003 sekira pukul 10.00 wib Saksi menikahkan anak Saksi yaitu Saksi-3 dengan Terdakwa secara agama Islam (ijab sirih) bertempat di Desa Ciujung Kec. Cidaun Cianjur, yang bertindak sebagai wali adalah Saksi sendiri dan disaksikan oleh anak dan istri Saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, ..

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi TNI tahun 1999 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus di-lantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Paldam III/Slw, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Benglap 04/ Cianjur dengan pangkat Letda.

2. Terdakwa pernah dihukum oleh Kesatuan yaitu ditunda pangkat selama 4 periode.

3. Terdakwa kenal dengan Saksi-1 bulan September tahun 1994 pada saat kost di rumah Saksi-1 di Jl. Rambutan Kel. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar dan belum masuk Taruna kemudian pada tahun 1996 masuk Taruna Akmil dan berhasil.

4. Selama menjadi siswa Taruna kalau ada cuti selalu pulang ke Blitar untuk bersilaturahmi ke rumah Saksi-1 dan berlanjut pacaran lagi.

5. Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-1 namun pada saat Terdakwa tingkat III Taruna orang tua Saksi-1 sakit kanker stadium IV dan menanyakan kepada Saksi-1 kapan akan dinikahi kemudian Terdakwa tidak menjawab karena pada saat itu hanya ikut mendengarkan.

6. Setelah selesai pendidikan Terdakwa langsung mengikuti Sesarcab di Pusdikpal Cimahi dan orang tua Saksi-1 tanya lagi kepada Saksi-1 kapan akan dinikahi kemudian pada bulan Maret 2000 Terdakwa tunangan dengan Saksi-1 tanpa dihadiri Terdakwa karena Terdakwa sedang Sarcab dan belum selesai dan setelah selesai Sesarcab tahun 2001 Terdakwa ditempatkan di Benglap Cianjur.

7. Terdakwa menikah sirih dengan Saksi-1 pada tanggal 29 Maret 2002 karena Saksi-1 sudah hamil duluan dan yang menjadi wali nikah di Blitar adalah orang tua Saksi-1 (Sdr. Sutrisno) dan yang menjadi Saksi Bapak Yulianto sedangkan dari pihak Terdakwa adalah ibu kandung Terdakwa ada ijab kabul dan mas kawin dan anak Terdakwa lahir tanggal 15 September 2002.

8. Pada bulan Januari 2001, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 di Cianjur pada saat ada kegiatan volly ball di kesatuan Terdakwa Benglap 04/Cianjur dari perkenalan tersebut menjadi hubungan pacaran.

9. Akhir tahun 2003, Terdakwa dapat Sprin tugas ke Aceh dan sebelum berangkat Terdakwa nikah sirih dengan Saksi-3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menikah sirih dengan Saksi-3 pada bulan Desember 2003 sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh, Terdakwa melaksanakan perkawinan secara ijab sirih dengan Saksi-3 dengan mas kawinnya se-perangkat alat sholat dan ada ijab kabul sedangkan bertindak sebagai wali dan penghulu yaitu Saksi-4 H. Moch. Sarja dengan disaksikan oleh Sdr. Asep dan Hj. Wawat alasan Terdakwa menikah daripada berzinah.

11. Bahwa sekira bulan September 2003 Saksi-1, ibu Saksi-1 dan Terdakwa datang ke kantor Saksi-1, ibu Saksi-1 dan Terdakwa datang ke kantor Benglap A-02 Cimahi menjumpai Ka Benglap dan petunjuk Ka Benglap segera mengurus perkawinan secara resmi di kesatuan, tetapi setelah mengurus menikah secara dinas keluarga Saksi-1 tidak menanggapi dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat Surat Perintah berangkat ke Aceh.

12. Sekira bulan September 2003, Terdakwa membawa Saksi-3 ke rumah orang tua Terdakwa dimana pada saat itu ada Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran dan Terdakwa membawa Saksi-3 pulang ke Cianjur.

3. Maksudnya Terdakwa mengajak pulang Saksi-3 ke Blitar untuk memberitahu kalau Terdakwa sudah punya anak dan istri.

14. Terdakwa dengan Saksi-1 nikah resmi dinas setelah pulang dari Aceh pada tanggal 12 April 2005 Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi-1 secara resmi di kesatuan Paldam III/Slw dan selama berumah tangga dengan Saksi-1 Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin.

15. Terdakwa memilih nikah lagi dengan Saksi-3 karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan

Saksi-1...

Saksi-1 kurang harmonis karena kepribadian Saksi-1 yang labil dan mudah dipengaruhi oleh keluarganya dan status Terdakwa dengan Saksi-3 sekarang sudah cerai.

6. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 setelah resmi menikah secara dinas tidak harmonis karena Saksi-1 tidak mengikuti Terdakwa sementara anak dan istri Terdakwa tinggal di Blitar dan Terdakwa masih ingin memperbaiki keluarga dengan Saksi-1 tapi seandainya Saksi-1 berkeinginan lain Terdakwa akan mengikuti.

17. Saksi-1 dan Saksi-2 sudah mengajukan gugatan cerai dan sekarang masih di Pangdam untuk tindakan selanjutnya sambil menunggu proses sidang selesai.

18. Saksi-1 tidak bekerja dan tanggung jawab Terdakwa terhadap anak Terdakwa mengirim uang kepada anak sebesar Rp. 500.000,- perbulan.

19. Alasan keluarga Saksi-1 keberatan kalau Saksi-1 ikut Terdakwa karena Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-3.

20. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berharap dapat berkumpul lagi dengan istri sah Terdakwa (Saksi-1) serta anak yaitu Putri binti Taufiq Turochman dan Terdakwa akan memperbaiki hubungannya dengan Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 233/58/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 an Taufiq Turochman dengan Dewi Timor Rini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Jstn No. 331-05/IX/2005  
tanggal 27 September 2005 An. Dewi Timor Rini.

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Euis Erlianti tanggal 1 Oktober 2005, telah dibaca-kan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk perkawinan Terdakwa yang pertama dan kedua yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinan di Benglap 04/Cianjur dengan pangkat terakhir Lettu.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Dewi Timor Rini) sejak pertengahan bulan September 1994 pada saat Terdakwa kost di rumah Saksi-1 di Jl. Rambutan Kel. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar Jawa Timur, dan hubungan berlanjut menjadi hubungan pacaran sampai Terdakwa lulus SMA tahun 1994, dan hubungan terputus karena Saksi-1 mencari pekerjaan ke Jakarta sedangkan Terdakwa mendaftar menjadi Catat Akmil dan akhirnya diterima dan selanjutnya melaksanakan pendidikan di Magelang.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa lulus Akmil selanjutnya melaksanakan Sussarcab di Pusdikpal Cimahi, selanjutnya pada saat cuti Sussarcab Terdakwa bertunangan dengan Saksi-1 dengan alasan supaya hati ibu Saksi-1 tenang, namun Terdakwa tidak bisa menghindari acara pertunangan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2000 karena sedang Sussarcab sehingga diwakilkan oleh ibu Terdakwa.

.Bahwa benar pada bulan Januari 2001 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Euis Erlianti) di Cianjur pada saat kegiatan volly ball di kesatuan Terdakwa Benglap04/Cianjur perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2002 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan perkawinan secara ijab sirih bertempat di Desa Pehlumbu Kec. Kasemben Kab. Blitar dari pihak Saksi-1 yang menjadi wali adalah bapak Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Sutrisno) dengan diSaksikan oleh Bapak Yulianto sedangkan dari pihak Terdakwa adalah ibu Terdakwa yang bernama ibu Tatuk Farida dan yang menjadi penghulu adalah

Kyai Haji Ngadi...

Kyai Haji Ngadi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang bernama Putri binti Taufiq Turochman.

6.Bahwa benar sekira bulan September 2003, Terdakwa membawa Saksi-3 ke rumah orang tua Terdakwa dimana pada saat itu ada Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran, selanjutnya Terdakwa diberi pilihan mau memilih siapa, lalu Terdakwa pergi dan Terdakwa membawa Saksi-3 pulang ke Cianjur.

. Bahwa benar sekira bulan September 2003, Saksi-1, ibu Saksi-1 dan Terdakwa datang ke kantor Saksi-1, ibu Saksi-1 dan Terdakwa datang ke kantor Benglap A-02 Cimahi menjumpai Ka Benglap dan petunjuk Ka Benglap segera mengurus perkawinan secara resmi di kesatuan, tetapi setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengurus nikan secara dinas keluarga Saksi-1 tidak menanggapi dan tidak  
lampaui kesatuan Terdakwa mendapat Surat Perintah berangkat ke Aceh.

.Bahwa benar pada bulan Desember 2003 sekira pukul 10.00 wib sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan bercerita bahwa Saksi-1 tidak mau diajak menikah resmi di kesatuan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan perkawinan secara ijab sirih bertempat di rumah orang tua Saksi-3 di Ciujung Kec. Cidaun Cianjur Selatan, yang menjadi wali adalah Bapak Saksi-3 sendiri yaitu Saksi-4 diSaksikan oleh kakak Saksi-3 (Sdr. Asep Heri) dan istri Saksi-4 yaitu H. Wawat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

.Bahwa benar setelah pulang dari Aceh pada tanggal 12 April 2005, Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi-1 secara resmi di kesatuan di Paldam III/Slw dan setelah mengetahui perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya bulan Oktober 2005 Saksi-3 memutuskan untuk bercerai dengan Terdakwa dan Saksi-3 membuat surat pernyataan cerai dengan Terdakwa sesuai Surat Pernyataan ter-tanggal 1 Oktober 2005.

10. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan berharap dapat berkumpul lagi dengan istri sah Terdakwa (Saksi-1) serta anaknya yaitu Putri binti Taufiq Turochman dan Terdakwa akan memperbaiki hubungannya dengan Saksi-1.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan kepentingan militer.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama TAUFIQ TUROCHMAN seorang prajurit TNI-AD berpangkat Lettu Cpl Nrp. 11990057350977 dan masih bertugas aktif di Paldam III/Slw serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi per-kawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Dewi Timor Rini) sejak bulan September tahun 1994 ketika Terdakwa kost di rumah Saksi-1 di Jl. Rambutan Kel. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar sebelum masuk Taruna Akmil kemudian pada tahun 1996 masuk Taruna Akmil dan setelah selesai pendidikan Terdakwa langsung mengikuti Sesarcab di Pusdikpal Cimahi lalu pada bulan Maret 2000, Terdakwa bertunangan dengan Saksi-1 tanpa dihadiri Terdakwa karena Terdakwa sedang mengikuti yang selesai tahun 2001 dan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Benglap Cianjur.

2. Bahwa pada bulan Januari 2001, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdri. Euis Erlianti) di Cianjur pada saat kegiatan volly ball di kesatuan Terdakwa Benglap04/Cianjur perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

. Bahwa karena Saksi-1 sudah hamil duluan maka Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sirih pada tanggal 29 Maret 2002 dan yang menjadi wali nikah di Blitar adalah orang tua Saksi-1 (Sdr. Sutrisno) dan yang menjadi Saksi Bapak Yulianto sedangkan dari pihak Terdakwa adalah ibu kandung Terdakwa ada ijab kabul dan mas kawin.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2002, Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan perkawinan secara ijab sirih bertempat di Desa Pehlumbu Kec. Kasemben Kab. Blitar dari pihak Saksi-1 yang menjadi wali adalah bapak Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Sutrisno) dengan diSaksikan oleh Bapak Yulianto sedangkan dari pihak Terdakwa adalah ibu Terdakwa yang bernama ibu Tatuk Farida dan yang menjadi penghulu adalah Kyai Haji Ngadi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang bernama Putri binti Taufiq Turochman yang lahir pada tanggal 15 September 2002.

5. Bahwa pada bulan Desember 2003 sekira pukul 10.00 wib sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan bercerita bahwa Saksi-1 tidak mau diajak menikah resmi di kesatuan selanjutnya Terdakwa mengadakan perkawinan lagi dengan Saksi-3 bertempat di rumah orang tua Saksi-3 di Ciujung Kec. Cidaun Cianjur Selatan, yang menjadi wali adalah Bapak Saksi-3 sendiri yaitu Saksi-4 diSaksikan oleh kakak Saksi-3 (Sdr. Asep Heri) dan istri, Saksi-4 yaitu H. Wawat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh serta mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-3 (Sdri. Euis Erlianti) secara agama bertempat di rumah orang tua Saksi-3 di Cijung Kec. Cidaun Cianjur Selatan, dan yang menjadi wali adalah Bapak Saksi-3 sendiri yaitu Saksi-4 disaksikan oleh kakak Saksi-3 (Sdr. Asep Heri) dan istri, Saksi-4 yaitu H. Wawat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena Terdakwa masih terikat dengan perkawinannya yang pertama namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga Terdakwa mengetahui ada penghalang yang sah untuk menikah lagi yaitu perkawinannya yang pertama antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Dewi Timor Rini).

. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Euis Erlianti) tidak memenuhi per-syaratannya undang-undang diantaranya karena Terdakwa tidak ada ijin Saksi-1 selaku isterinya yang pertama maupun melalui prosedur perijinan Komandan Satuan sebagai pimpinan Institusi dimana Terdakwa ber dinas serta ijin dari Pengadilan Agama setempat sehingga perkawinan Terdakwa yang kedua bersifat melawan hukum.

3. Bahwa oleh karena itu Majelis menilai perkawinan Terdakwa yang pertama antara Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi dengan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena tabiatnya sendiri terlihat dari sikap dan cara berpikir Terdakwa yang tidak positif walaupun telah diberi kesempatan oleh pimpinan untuk memperbaiki kehidupan perkawinannya secara kedinasan namun Terdakwa malah membuat masalah baru dengan mengawini Saksi-3.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak pernah berpikir dan berusaha memperbaiki hubungan keluarga dan kehidupan perkawinannya, hal mana terungkap Terdakwa selalu mencari alasan pembena tindakannya dengan mengungkapkan kesalahan pihak isteri dan keluarga isterinya sebagai penyebab keretakan rumah tangganya namun tidak mengakui bahwa penyebab utama kasus Terdakwa adalah ketidaksetiaannya kepada isterinya.

3. Bahwa niat Terdakwa sejak awal adalah ingin melepaskan diri dari tanggung jawabnya, terbukti sejak menikah sirih tanggal 29 Maret 2002 tidak pernah komunikasi dan tidak pernah menengok isterinya padahal saat menikah isterinya sudah hamil 3 bulan dan dilanjutkan dengan sikap membiarkan hubungan keadaan suami isteri menjadi tidak pasti bahkan menikah lagi sehingga munculnya gugat cerai dari isterinya adalah akibat dari sikap pembiaran dan Majelis menilai sikap seperti ini tidak patut dilakukan oleh seseorang yang berstatus Perwira.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

### Hal-hal...

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan keluarga dan merugikan orang lain.
3. Sebagai seorang Perwira seharusnya menjadi teladan/ccontoh bagi orang lain/anak buahnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 233/58/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 an Taufiq Turochman dengan Dewi Timor Rini.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri No. 531-03/IX/2005 tanggal 27 September 2005 An. Dewi Timor Rini.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Euis Erlianti tanggal 1 Oktober 2005, adalah bukti petunjuk tentang perkawinan Terdakwa yang pertama dengan Dewi Timor Rini dalam perkara ini, serta perkawinan Terdakwa yang kedua dengan Euis Erlianti, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya agar barang bukti tersebut dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHAP dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TAUFIQ TUROCHMAN, LETTU CPL NRP. 11990057-350977 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 233/58/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 an Taufiq Turochman dengan Dewi Timor Rini.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri No. 531-03/IX/2005 tanggal 27 September 2005 An. Dewi Timor Rini.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan An. Euis Erlianti tanggal 1 Oktober 2005.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP.32853**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SUKARDIYONO, SH**  
**MAYOR SUS NRP. 520883**  
**CHK NRP. 591675**

**TRI ACHMAD B, SH**  
**KAPTEN**

# PANITERA

**SUNTI SUNDARI, SH**  
**LETTU CHK (K) NRP. 622243**

### Disclaimer